



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kasir, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun, JL. Pemasarakatan, Lubuk Semut No.1 , Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 10 November 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 511/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/20/II/2013**, Tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pelipit, RT 002, RW 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelahnya Penggugat Tergugat pindah dan tinggal dirumah kontrakan yang tdiak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu Tergugat dan Penggugat kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dikarenakan faktor ekonomi;

4. Bahwa selama membina rumah tangga dan selama pernikahan kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama; 1. -----, Laki-laki lahir di Karimun 20 November 2013, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat; 2. -----, Perempuan lahir di Karimun 02 November 2014, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat; 3. -----, Laki-laki lahir di Karimun 27 Agustus 2016, anak tersebut saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, layaknya suami istri pada umumnya, selanjutnya pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2018, Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, berdasarkan **Petikan Putusan Perkara Nomor : 228/Pid.Sus/2018/PNTbk**, yang mana diucapkan pada hari Senin tanggal

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

6. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi di karenakan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Hardi Brahmana Bin Mulyadi Simbolon**) terhadap Penggugat (**Dewi Wulandari.S Binti Azhar Erwin.S**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/20/II/2013, Tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Putusan Nomor Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 07 Januari 2019 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sehingga selama menjalani hukum tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan alasan Tergugat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun lamanya, maka pembuktian terhadap gugatan perceraian *aquo* sesuai dengan ketentuan :

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :
Gugatan perceraian karena alasan salah seorang darisuami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Putusan Pidana, Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN Tbk, tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membuktikan bahwa Tergugat dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di mana Tergugat telah dipidana penjara selama lebih dari 5 tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **292.000,00** (**dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, Lc** dan **Faizal Husen, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Muhammad Imdad Azizy, Lc** dan **Faizal Husen, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Faizal Husen, S.Sy

Panitera,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 192.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 292.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.511/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)